

# Strategi Ketahanan Pangan Riau: Membangun Sistem Pangan Terintegrasi Berbasis Food Hub



**Penulis:**  
Romagia, SE, M.Si  
Usman, M.Si  
Triono Hadi, M.Sos

## Diagnosis Masalah dan Tantangan Sistem Pangan Riau

**D**ari perspektif ekonomi pembangunan dan ketahanan pangan, masalah mendasar sistem pangan Provinsi Riau bukan terletak pada kelangkaan sumber daya, melainkan pada kegagalan kelembagaan (institutional failure) dan distorsi struktur pasar yang telah berlangsung sistemik. Identifikasi masalah ini dapat dirinci sebagai berikut:

- **Pertama**, terdapat paradoks sumber daya yang mendasar. Di satu sisi, Riau memiliki lahan tidur dan potensi pertanian pangan yang signifikan serta anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk sektor pangan. Namun di sisi lain, provinsi ini tetap bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan input fisik dan finansial tidak diikuti oleh institusi yang mampu mengubahnya menjadi output ketahanan pangan yang berkelanjutan. Akar masalahnya terletak pada insentif yang salah yang mengarahkan sumber daya tersebut kepada kegiatan yang kurang produktif atau tidak terkonsolidasi dengan baik.
- **Kedua**, struktur pasar yang oligopsonistik telah menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Tengkulak berfungsi sebagai gatekeeper yang menguasai akses pasar, menciptakan asimetri informasi ekstrem antara produsen (petani) dengan konsumen akhir. Struktur ini menghasilkan biaya transaksi yang tinggi bagi petani dalam bentuk harga yang ditekan, ketidakpastian pembayaran, dan ketiadaan perlindungan risiko. Pasar gagal menyediakan mekanisme harga yang adil karena tidak ada kompetisi di tingkat hilir yang dapat memberikan alternatif bagi petani.
- **Ketiga**, kegagalan koordinasi antar pelaku dalam rantai pasok pangan. Tidak ada institusi yang efektif menghubungkan produksi tersebar petani skala kecil dengan permintaan pasar yang terkonsolidasi. Akibatnya, terjadi inefisiensi ganda: oversupply dan harga jatuh saat panen raya, serta kelangkaan dan harga melonjak di luar musim. Ketidakselarasan antara pola produksi dan kebutuhan konsumen ini mencerminkan kegagalan pasar dalam menyediakan informasi dan mekanisme koordinasi yang diperlukan.
- **Keempat**, keterbatasan instrumen kebijakan yang tersedia. Selama ini, intervensi pemerintah hanya mengandalkan Bulog untuk beras dan operasi pasar untuk stabilisasi harga, yang bersifat reaktif dan temporer. Tidak ada institusi permanen yang dirancang untuk mengatasi distorsi pasar struktural secara sistematis, khususnya untuk komoditas pangan lokal non-beras. Pendekatan yang bersifat proyek dan tidak berkelanjutan ini gagal menciptakan perubahan institusional yang mendasar.
- **Kelima**, lemahnya posisi tawar petani dalam sistem pasar yang ada. Petani menghadapi masalah keagenan (agency problem) dimana mereka sebagai produsen tidak memiliki kontrol atas harga, standar kualitas, maupun saluran distribusi. Ketergantungan pada tengkulak yang menyediakan pembiayaan dan akses pasar menciptakan hubungan patron-klien yang tidak setara dan mematikan inisiatif untuk mengembangkan alternatif pemasaran mandiri.

- **Keenam**, fragmentasi sistem logistik pangan yang menyebabkan inefisiensi biaya distribusi. Tidak ada konsolidasi yang terorganisir dalam pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi hasil pertanian. Setiap pelaku bekerja secara terpisah dengan skala ekonomi yang terbatas, sehingga biaya logistik menjadi tinggi dan akhirnya dibebankan baik kepada produsen maupun konsumen.
- **Ketujuh**, ketiadaan sistem informasi pasar yang transparan dan dapat diakses. Asimetri informasi merupakan masalah mendasar yang dimanfaatkan tengkulak untuk memperoleh keuntungan berlebih. Tidak adanya platform informasi real-time mengenai harga, permintaan, dan stok di berbagai level pasar membuat petani selalu berada dalam posisi inferior dalam negosiasi harga.
- **Kedelapan**, keterbatasan akses keuangan dan pembiayaan bagi petani. Ketergantungan pada pembiayaan informal dari tengkulak dengan bunga tinggi menciptakan siklus utang yang sulit diputus. Sistem perbankan konvensional kurang dapat menjangkau petani kecil karena persoalan jaminan dan risiko yang dianggap tinggi, sementara alternatif keuangan inklusif belum berkembang optimal
- **Kesembilan**, rendahnya nilai tambah produk pangan lokal. Sebagian besar produk pangan dijual dalam bentuk mentah dengan harga komoditas, tanpa diferensiasi kualitas, pengolahan, atau branding yang dapat meningkatkan nilai ekonominya. Tidak ada institusi yang secara aktif mengembangkan standar mutu, sertifikasi, atau pengolahan pascapanen yang dapat meningkatkan daya saing produk local
- **Kesepuluh**, ancaman demografis dan perubahan pola konsumsi. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi meningkatkan tekanan pada sistem pangan yang sudah rentan. Sementara itu, ketergantungan pada pasokan dari provinsi lain menempatkan Riau dalam posisi yang semakin risiko terhadap gejolak pasokan dan harga di tingkat regional. Tanpa intervensi struktural, kondisi ketahanan pangan provinsi ini akan semakin kritis seiring dengan penambahan penduduk dan perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pangan nasional.

Secara integratif, kesepuluh masalah ini saling terkait dan membentuk sistem kegagalan yang saling memperkuat. Tidak ada masalah tunggal yang dapat diatasi secara parsial tanpa pendekatan holistik. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kelembagaan baru yang dapat memutus siklus kegagalan ini secara simultan melalui kebijakan yang tepat.

## Arah Kebijakan Sistem Pangan Terintegrasi untuk Ketahanan Pangan Riau

Ketahanan pangan mencakup beberapa dimensi, diantaranya dimensi ketersediaan (availability), dimensi akses (access), dan dimensi stabilitas (stability). Tantangan ketahanan pangan di Riau yang digambarkan sebelumnya, menunjukkan perlunya kebijakan yang di-address pada tiga dimensi tersebut.

**a. Dimensi Ketersediaan (Availability)**

Tujuan kebijakan pada dimensi ini adalah mengubah potensi sumber daya yang melimpah menjadi ketersediaan pangan nyata dan berkelanjutan. Oleh karenanya arah kebijakan yang tepat untuk merespon tantangan *availability* di Riau antara lainnya:

- 1) Mendorong Produksi Berbasis Permintaan Pasar. Upaya meningkatkan ketersediaan pangan tidak hanya dilakukan dengan memperluas tanaman seperti yang selama ini dilakukan. Namun penyelarasan produksi terhadap kebutuhan konsumen sangat diperlukan, dengan membangun system perencanaan terpadu yang menghubungkan petani langsung dengan data pasar yang dijalankan oleh kelembagaan yang tepat (*food hub*)
- 2) Membangun Sistem Logistik Pangan Terpadu. Pemerintah Provinsi Riau harus mengkonsolidasikan sistem pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi pangan untuk mengurangi kebocoran, kehilangan, dan biaya tinggi. Pusat logistik (Food Hub) mutlak dibangun sebagai tulang punggung sistem.
- 3) Diversifikasi dan Peningkatan Nilai Tambah Pangan Lokal, Pemerintah Provinsi Riau seharusnya secara aktif mendorong pengolahan, standardisasi, dan branding produk pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada suplai bahan pangan dari provinsi tetangga dan meningkatkan ekonomi lokal.

**b. Dimensi Aksesibilitas (Access)**

Kebijakan pada dimensi ini, bertujuan untuk menciptakan sistem pasar yang adil dan inklusif bagi produsen (petani) dan konsumen. Kebijakan sebagai upaya agar petani Riau dalam memproduksi pangan tidak dibarengi dengan akses pasar yang adil sehingga merugikan para petani di Riau. Merespon tantangan aksesibilitas ini, arah kebijakan di berfokus pada upaya untuk:

- 1) Memperkuat Posisi Tawar Petani. Petani menghadapi tantangan posisi tawar yang rendah dengan komoditas yang diproduksi, oleh karenanya dibutuhkan diperlukan kelembagaan petani yang kuat dan professional. Selain itu juga memperkuat kelembagaan yang berfungsi sebagai saluran pemasaran alternatif seperti BUMD untuk mengurangi ketergantungan pada tengkulak.
- 2) Menciptakan Transparansi Pasar, Pemerintah Provinsi perlu mengembangkan sistem informasi harga dan stok pangan yang terbuka, real-time, dan mudah diakses oleh semua pelaku (termasuk petani), guna mengurangi ketimpangan informasi.
- 3) Memperluas Akses Keuangan Inklusif. Pemerintah Provinsi Riau perlu merancang skema pembiayaan yang terjangkau dan sesuai dengan siklus usaha tani, dengan menggunakan kontrak usaha dan aset kelompok sebagai alternatif jaminan.

**c. Dimensi Stabilitas (Stability)**

Kebijakan ini bertujuan melindungi produsen (dalam hal ini petani) dan konsumen dari guncangan harga dan ketersediaan pangan yang ekstrem. Sehingga arah kebijakan yang adaptif terhadap dimensi ini antara lain:

- 1) **Mengembangkan Cadangan dan Stabilisasi Pangan yang Proaktif.** Pemerintah Provinsi Riau harus memperluas cadangan pangan daerah tidak hanya untuk beras, tetapi juga sembako. Tindakan ini harus didasarkan pada data untuk mencegah fluktuasi harga.

- 2) **Pembelian Komoditas oleh Food Hubs.** Distribusi produksi komoditi yang dihasilkan lebih optimal dilakukan ditingkat lokal. Pendidiran kelembagaan pangan yang menjadi central (food hub) untuk membeli produk pangan lokal diperlukan guna menciptakan permintaan yang stabil dan terjamin bagi petani lokal.
- 3) **Membangun Ketahanan terhadap Guncangan,** Mengembangkan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk mengantisipasi gangguan pasokan dari luar daerah, dampak perubahan iklim, atau tekanan demografis, serta menyiapkan rencana respons yang terkoordinasi.

## Kelembagaan Pangan Pendektan *Food Hubs*

Untuk mengintegrasikan kesembilan arah kebijakan di atas secara efektif, diperlukan intervensi kelembagaan inti berbentuk Food Hubs. Pemerintah Provinsi perlu membentuk unit khusus atau memberdayakan Lembaga yang ada seperti BUMD khusus pangan atau Badan Pengelola Sistem Pangan Daerah, yang berfungsi menjalankan *Food Hubs* yang bertugas sebagai penjalin (orchestrator). Tugas food hubs diantaranya:

- Menghubungkan petani terkoordinasi dengan pasar modern, industri pengolahan, dan program pemerintah.
- Mengelola infrastruktur logistik bersama (seperti gudang dan pusat distribusi).
- Menjalankan fungsi stabilisasi harga melalui mekanisme buffer stock yang cerdas.
- Menyediakan informasi pasar dan akses pembiayaan yang terhubung.

Arah kebijakan merupakan arah kebijakan inovatif yang menggeser pendekatan *proyek* yang reaktif dan parsial yang selama ini diterapkan di banyak pemerintah daerah, menuju pendekatan *sistem* yang proaktif dan terintegrasi. Intinya adalah membangun kelembagaan pasar yang adil dan efisien sebagai fondasi ketahanan pangan jangka panjang Riau, dengan pemerintah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan inisiator institusi korektif pasar.

### a. Model Pengelolaan Food Hub Melalui BUMD

Food Hub adalah sebuah pusat pengelolaan sistem pangan yang terintegrasi, berfungsi sebagai institusi strategis yang mengoordinasikan, mengonsolidasikan, mendistribusikan, dan menyediakan informasi untuk mempersingkat rantai pasok. Institusi ini bertujuan menjamin harga yang adil bagi produsen dan akses pangan yang stabil bagi konsumen. Istilah kunci lainnya seperti BUMD, petani, harga adil, dan komoditas strategis juga ditegaskan untuk memberikan kejelasan dan keseragaman dalam interpretasi dan implementasi seluruh pasal berikutnya.

Maksud filosofis dari pembentukan *Food Hub*, yaitu sebagai suatu instrumen kelembagaan yang secara sengaja dirancang untuk mengoreksi kegagalan pasar yang sistemik. Ia hadir untuk menyelesaikan distorsi yang terjadi akibat struktur pasar yang timpang dan mengurangi berbagai biaya transaksi tinggi yang selama ini membelit petani dalam sistem pangan konvensional di Riau.

Tujuan operasional *Food Hub* yang multidimensi, tidak hanya terfokus pada sisi produksi. Tujuan tersebut mencakup penciptaan kepastian harga dan

pembelian bagi petani, stabilisasi harga di tingkat konsumen akhir, pemerataan distribusi pangan ke seluruh wilayah, pengurangan kerentanan akibat ketergantungan pada pasokan eksternal, serta pengembangan nilai ekonomi produk pangan lokal melalui pengolahan dan pemasaran yang modern.

Ruang lingkup aktivitas *Food Hub* secara komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir. Lingkup ini meliputi proses pengumpulan dan pembelian hasil panen dari petani, aktivitas penyimpanan dan standarisasi mutu, mekanisme distribusi ke berbagai saluran pasar, pengelolaan sistem informasi yang real-time, hingga pengembangan kemitraan jangka panjang dengan berbagai pihak untuk menciptakan pasar yang pasti dan berkelanjutan.

Aspek kelembagaan dengan menunjuk BUMD atau anak perusahaannya sebagai aktor utama pengelola. Penetapan ini dilakukan secara formal melalui Keputusan Gubernur, yang menekankan keseriusan dan tanggung jawab daerah. BUMD yang ditunjuk kemudian diwajibkan membentuk struktur organisasi atau unit bisnis khusus yang fokus dan memiliki kapabilitas untuk menjalankan mandat pengelolaan Food Hub ini secara profesional.

Prinsip dasar pengelolaan, yaitu dengan memadukan semangat korporasi yang sehat dan efisien dengan orientasi pelayanan publik yang kuat. Untuk memastikan kelangsungan dan arah yang jelas, pengelola wajib menyusun dokumen perencanaan bisnis tahunan dan rencana strategis jangka menengah yang harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur sebagai pemegang kebijakan tertinggi.

Tugas konkret yang menjadi tanggung jawab pengelola Food Hub. Tugas-tugas ini bersifat operasional dan transformatif, mulai dari membeli komoditas secara langsung dengan harga adil, mengelola logistik dan gudang yang memadai, menyalurkan ke berbagai titik distribusi, membangun sistem informasi yang transparan, hingga melakukan promosi aktif untuk meningkatkan konsumsi dan apresiasi terhadap produk pangan lokal Riau.

Mekanisme inti dalam hubungan dengan petani, yaitu melalui kontrak berjangka. Kontrak ini dirancang untuk menggantikan hubungan spot-market yang tidak pasti dengan komitmen yang jelas dan mengikat. Kontrak wajib memuat unsur-unsur pokok seperti volume, harga dasar, jadwal penyerahan, cara pembayaran, serta konsekuensi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, sehingga memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi kedua belah pihak.

Secara khusus metodologi penetapan harga dasar pembelian dari petani. Harga ini tidak ditetapkan secara sepihak atau politis, tetapi berdasarkan pertimbangan rasional yang mempertimbangkan biaya produksi riil, dinamika harga di pasar regional, dan margin keuntungan yang wajar bagi petani. Proses penetapan harga ini dilakukan secara kolaboratif dan periodik, melibatkan pengelola, dinas teknis, dan perwakilan petani, dengan memperhatikan variasi biaya logistik antarkabupaten.

Infrastruktur pendukung dengan mengamanatkan pengelola untuk membangun atau bermitra dalam pengembangan gudang penyimpanan dan unit pengolahan di sentra-sentra produksi. Infrastruktur ini tidak hanya berfungsi sebagai titik pengumpulan, tetapi juga sebagai *buffer stock* yang dapat digunakan untuk menyerap kelebihan produksi saat panen raya dan melepas stok saat paceklik, sehingga menjadi alat penstabil harga yang efektif.

Strategi distribusi yang multi-saluran untuk memastikan pangan

menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Skema distribusi mencakup penjualan ke ritel modern, penyaluran ke pasar tradisional, pemenuhan untuk program bantuan sosial pemerintah, serta pemasaran melalui platform digital. Pasal ini juga memberikan mandat untuk prioritas distribusi ke daerah-daerah yang secara geografis atau ekonomi memiliki akses pangan yang terbatas dan rentan.

Pentingnya transparansi melalui pembangunan Sistem Informasi Food Hub yang terintegrasi. Sistem ini wajib dapat diakses publik dan menyajikan data krusial seperti harga pembelian di tingkat petani, jumlah stok di gudang, pola dan prediksi panen, serta harga eceran di berbagai wilayah. Kehadiran sistem ini bertujuan memutus monopoli informasi yang selama ini dipegang tengkulak.

Prinsip transparansi ke seluruh aspek operasional Food Hub, tidak hanya informasi harga. Prinsip ini harus diterapkan dalam seluruh proses penetapan harga, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan dan kinerja, serta dalam menyediakan saluran pengaduan yang responsif bagi masyarakat, sehingga membangun akuntabilitas publik yang kuat. Skema pembiayaan awal yang bersifat hybrid, dapat bersumber dari penyertaan modal pemerintah, APBD, hibah, atau pinjaman. Fleksibilitas sumber pembiayaan ini diperlukan mengingat besarnya investasi awal. Pemerintah Provinsi juga dapat memberikan jaminan untuk mempermudah akses permodalan dari perbankan, menunjukkan komitmen politik yang kuat dalam mendukung inisiatif ini.

Dukungan pemerintah tidak hanya kepada pengelola, tetapi langsung kepada mitra petani. Dukungan ini berupa insentif fiskal dan non-fiskal seperti bantuan sarana produksi, pelatihan peningkatan kapasitas, dan fasilitasi akses ke pembiayaan mikro. Insentif ini dirancang untuk memperkuat kapasitas petani sebagai mitra inti Food Hub dan meningkatkan produktivitas serta kualitas produksi mereka.

Memberikan ruang bagi pengelola Food Hub untuk menjalin kemitraan strategis dengan pihak ketiga, seperti lembaga keuangan, penyedia jasa logistik, perusahaan ritel, dan pelaku usaha lainnya. Kemitraan ini dimaksudkan untuk mengadopsi keahlian terbaik dari sektor swasta, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas jaringan pasar, tanpa melepaskan kendali dan tujuan sosial dari BUMD sebagai pengelola.

## **b. Kerangka Kebijakan dan Regulasi *Food Hubs***

Untuk membentuk dan mengembangkan food hubs sebagai alternatif kelembagaan pangan, diperlukan kerangka kebijakan untuk menjawab tantangan dimensi ketahanan pangan. Oleh karenanya pemerintah provinsi Riau perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau sebagai dasar pembentukan kelembagaan food hubs sebagai strategi ketahanan pangan di Riau. Berikut ini adalah analisis filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar penyusunan peraturan Gubernur.

### **Analisis Filosofis Rancangan Peraturan Gubernur**

Pertama, dari perspektif Filsafat Hukum Progresif, rancangan ini merepresentasikan pergeseran paradigma dari hukum yang semata-mata sebagai pengatur (*regulator*) menjadi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) dan transformasi ekonomi. Aturan ini tidak hanya berhenti pada norma prosedural, tetapi secara substantif berniat memperbaiki ketidakadilan struktural dalam sistem pangan. Filosofi dasarnya adalah keadilan distributif (John Rawls) yang mengedepankan

prinsip perbedaan (*difference principle*), dimana intervensi negara melalui BUMD dibenarkan untuk mengoreksi ketimpangan pasar dan melindungi kelompok yang paling rentan (petani kecil). Dengan menjamin harga adil dan kepastian kontrak, regulasi ini mengoperasionalkan konsep keadilan sebagai *fairness* dalam relasi ekonomi riil, bukan sekadar keadilan formal di atas kertas.

Kedua, melalui lensa Filsafat Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), rancangan ini menegaskan kembali peran negara (dalam hal ini pemerintah daerah) sebagai penjamin (*guarantor*) hak dasar warga negara, khususnya hak atas pangan. Regulasi ini mengartikulasikan mandat konstitusional dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 27 tentang hak atas kehidupan yang layak, dengan menerjemahkannya ke dalam instrumen kebijakan yang konkret. Filosofi di baliknya adalah bahwa pasar tidak boleh dibiarkan secara absolut mengatur hajat hidup orang banyak, terutama komoditas pangan yang bersifat publik dan vital. Oleh karena itu, kehadiran BUMD sebagai *extended arm of the state* dalam pasar adalah sebuah keniscayaan filosofis untuk mengatasi kegagalan pasar dan memenuhi mandat konstitusi, menempatkan kedaulatan pangan sebagai bagian dari kedaulatan negara.

Ketiga, secara Filosofis-Instrumental, rancangan ini menganut paham utilitarianisme rule-based yang bertujuan memaksimalkan kesejahteraan kolektif (*the greatest good for the greatest number*). Food Hub dirancang sebagai sebuah *rule* atau aturan kelembagaan baru yang diharapkan menghasilkan manfaat ganda: bagi petani (harga adil), bagi konsumen (stabilitas pasokan dan harga), dan bagi daerah (pengurangan ketergantungan dan penguatan ekonomi lokal). Namun, filosofi instrumental ini juga diimbangi dengan pertimbangan deontologis tentang kewajiban negara untuk melindungi, yang tercermin dalam prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif yang disyaratkan dalam berbagai pasal. Dengan demikian, regulasi ini berusaha mencari titik temu antara etika konsekuensial (mencapai hasil terbaik) dan etika kewajiban (menjalankan peran negara secara bertanggung jawab).

### **Analisis Sosiologis dan Yuridis Rancangan Peraturan Gubernur**

Pertama, dari perspektif Sosiologi Hukum Struktural-Fungsionalis, rancangan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan-keseimbangan fungsi dalam sistem sosial-ekonomi Riau yang terganggu. Kegagalan pasar dan posisi dominan tengkulak dianggap sebagai sebuah *dysfunction* yang mengancam stabilitas dan integrasi sosial. Regulasi dengan demikian berfungsi sebagai mekanisme pengaturan ulang (*restructuring mechanism*) dengan memperkenalkan institusi baru (Food Hub/BUMD) yang diharapkan dapat menjalankan fungsi intermediasi yang lebih adil, menggantikan fungsi tengkulak yang dianggap menjadi sumber disfungsi. Analisis ini memandang hukum sebagai alat untuk memulihkan keteraturan dan harmoni sosial dengan menciptakan struktur pasar yang lebih setara dan dapat diprediksi.

Kedua, melalui pendekatan Sosiologi Hukum Kritis (Critical Legal Studies), rancangan ini merupakan medan pergulatan dan rekonfigurasi relasi kuasa. Regulasi ini berupaya menggeser kekuasaan ekonomi dari aktor lama (tengkulak dan jaringan informalnya) ke aktor baru yang merupakan perpanjangan tangan negara (BUMD). Ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan perjuangan untuk hegemoni dalam tata kelola pangan. Namun, pendekatan kritis akan mempertanyakan: apakah peralihan kuasa ini benar-benar akan menghasilkan emansipasi bagi petani, atau justru menciptakan bentuk dependensi baru kepada birokrasi negara? Potensi *state capture* oleh elit lokal atau terjadinya birokratisasi yang kaku menjadi risiko yang harus diwaspadai. Regulasi ini, dalam pandangan ini, adalah sebuah wacana kuasa yang perlu dikritisi implementasinya agar tidak melahirkan bentuk dominasi baru yang justru mengalienasi petani dari pasar.

Ketiga, dari sudut Sosiologi Hukum yang Memandang Hukum sebagai Cermin Masyarakat, rancangan ini merefleksikan perubahan nilai dan kesadaran kolektif di masyarakat Riau. Tumbuhnya tuntutan atas keadilan ekonomi, kejenuhan terhadap pola hubungan patron-klien yang eksploitatif, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kedaulatan pangan telah menemukan saluran formalnya melalui produk hukum ini. Regulasi ini adalah kristalisasi dari kesadaran sosial baru yang menolak determinisme ekonomi bahwa Riau hanya bisa menjadi konsumen pangan. Di sisi lain, hukum juga aktif membentuk masyarakat (*law as a shaping force*) dengan menawarkan relasi kontraktual yang formal, transparan, dan setara sebagai norma baru yang diidealkan, menggantikan relasi personal-patronage yang tradisional. Keberhasilannya sangat bergantung pada sejauhmana norma hukum baru ini dapat diinternalisasi dan dipraktikkan oleh semua pelaku, mengatasi habitus lama dalam bermasyarakat-ekonomi.

## Kesimpulan dan Rekomendasi

### Kesimpulan

Sistem pangan Riau menghadapi masalah struktural yang bersumber dari kegagalan kelembagaan dan distorsi pasar, bukan semata keterbatasan sumber daya. Ketergantungan pada tengkulak, kelemahan posisi tawar petani, fragmentasi logistik, keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya nilai tambah pangan lokal, serta ketiadaan sistem informasi pasar yang transparan telah menciptakan biaya transaksi tinggi dan ketidakpastian harga. Kondisi ini menyebabkan paradoks: potensi sumber daya besar, namun ketahanan pangan tetap rapuh dan sangat tergantung pada pasokan dari luar daerah.

Arah kebijakan yang ditawarkan menekankan perubahan mendasar melalui pembentukan Food Hubs yang dikelola BUMD sebagai institusi inti untuk mengorkestrasi sistem pangan secara terintegrasi. Food Hubs berperan sebagai penghubung produksi-pasar, tulang punggung logistik, stabilisator harga, penyedia cadangan pangan, pusat informasi pasar, sekaligus instrumen perlindungan petani. Dengan pendekatan kelembagaan yang proaktif, sistemik,

dan berorientasi pasar, Riau berpeluang membangun ketahanan pangan yang adil, efisien, berkelanjutan, dan resilien terhadap guncangan demografis maupun eksternal.

### **Rekomendasi**

- Pemerintah daerah provinsi Riau perlu menyusun peta jalan (roadmap) jangka menengah strategi meningkatkan ketahanan pangan yang dapat diintegrasikan dalam arah pembangunan daerah provinsi maupun kabupaten Kota.
- Pemerintah provinsi Riau perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur Riau sebagai dasar dalam pembentukan kelembagaan alternatif yang mendukung peningkatan ketahanan pangan di Riau dalam bentuk *Food Hubs*.
- Kelembagaan *Food Hubs*, melaksanakan agenda penguatan ketahanan pangan melalui (1) penerapan kontrak berjangka antara Food Hubs dan petani untuk menjamin kepastian harga dan penyerapan hasil panen komoditi petani, (2) serta penguatan kelembagaan petani sebagai mitra resmi Food Hubs, guna meningkatkan posisi tawar dan hubungan pasar lebih adil. (3) Mengembangkan sistem logistik pangan terpadu melalui konsolidasi gudang, penyimpanan, dan distribusi yang efisien, dengan membangun pusat logistik regional (Food Hubs) (4) menata jaringan pengumpulan hasil panen, menyediakan fasilitas cold storage, serta mengintegrasikan transportasi, warehouse, dan distribusi berbasis data sehingga biaya logistik menurun, kehilangan hasil panen berkurang, dan pasokan pangan lebih stabil. (5) Pembangunan sistem informasi pangan daerah yang transparan, real-time, dan mudah diakses untuk mengurangi asimetri informasi. (6) Penguatan nilai tambah pangan lokal melalui standardisasi mutu, sertifikasi, pengolahan, dan pemasaran produk lokal.